



PUTUSAN

Perkara Nomor: 25/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang Berkaitan dengan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh: -----

1. **Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007**, yang beralamat di Jl. Mandala V No. 67 Cililitan Besar, Jakarta 13640 Telp. (021) 8092744, Fax. (021) 8091056, selanjutnya disebut Terlapor I; -----
2. **CV Putra Mandiri**, yang beralamat di Jl. SMP 160 No. 44 RT 004/005, Kel. Ceger Cipayung , Jakarta Timur, Telp. (021) 8446352, (021) 34832285 selanjutnya disebut Terlapor II; -----
3. **PT Putra Ulun Jandi**, yang berlamat di Jl. Penganten Ali No. 31 RT 001/006 Ciracas, Jakarta Timur, Telp. (021) 8408819; (021) 8408869, Fax. (021) 87790946 selanjutnya disebut sebagai Terlapor III; -----
4. **CV Nirwana Indah**, yang berlamat di Jl. Bina Marga No. 8 Cipayung, Jakarta Timur, Telp. (021) 70043909; (021) 71115391, selanjutnya disebut Terlapor IV; -----
5. **CV Cemerlang Indah**, yang beralamat di Jl. H. Muchtar Raya RT 06/011 No. 1 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5254522; (021) 34832285, selanjutnya disebut Terlapor V; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **“BAP”**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2007, Komisi telah menerima Laporan tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dalam Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang Berkaitan dengan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007; -----
- 2 Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
- 3 Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 75/KPPU/PEN/IV/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 25/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan 09 Juni 2008; -----
- 4 Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
- 5 Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 109/KPPU/PEN/V/2008 tanggal 05 Juni 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 25/KPPU-L/2008 ke tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 05 Juni 2008 sampai dengan 29 Agustus 2008.; -----
- 6 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan keterangan tersebut telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor; -----
- 7 Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
- 8 Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi sebagai berikut:-----
 - 8.1 Identitas Terlapor; -----
 - 8.1.1 Terlapor I, Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran;(Vide C19) -----
 - 8.1.2 Terlapor II, CV Putra Mandiri adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor 174 tanggal 25 Februari 2002 oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H, dengan kegiatan usahanya

antara lain menjalan kegiatan usaha pemborongan umum, menjalankan usaha perdagangan umumnya, bidang perindustrian, perkebunan, transportasi dan bidang jasa pada umumnya; (*Vide* C31) -----

8.1.3 Terlapor III, PT Putra Ulun Jandi adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 3 tanggal 3 Maret 2004 oleh Notaris Negeri Sirait, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang pembangunan pengembangan dan pemborongan, perdagangan umum, industri, pertambangan, transportasi, pertanian dan jasa; (*Vide* C32) -----

8.1.4 Terlapor IV, CV Nirwana Indah adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor 171 tanggal 24 Agustus 2004 oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang pemborongan umum, usaha dagang pada umumnya, perindustrian, perkebunan dan jasa; (*Vide* C34)-----

8.1.5 Terlapor V, CV Cemerlang Indah adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor 55 tanggal 13 Maret 1996 oleh Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang perdagangan pada umumnya, kontraktor, pertanian dan perkebunan, industri dan jasa; (*Vide* C33) -----

8.2 Obyek Tender; -----

8.2.1 Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah tender pengadaan bahan kimia penghilang bau oleh Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007; (*Vide* C13, 14, C16, C30)-----

8.2.2 Bahwa pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 257/KTPS/M/2004 dengan sistem Pascakualifikasi dan Cara Pemasukan Pelelangan dengan Sistem Satu Sampul; -----

8.3 Tentang Kronologis tender; -----

8.3.1 Pada tanggal 17 September 2007, Panitia Tender mengumumkan Pengumuman Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor 244/P/DK/PB/IX/2007 di harian Media Indonesia dan Warta Kota, serta Papan Pengumuman di Kantor Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dengan nilai pagu sebesar Rp. 980.975.600,- (sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh

puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan keterangan sebagai berikut;
(*Vide* C16, C17, C24)-----

- 8.3.1.1 Bahwa sumber pendanaan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007;-----
- 8.3.1.2 Bahwa lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dengan metode pascakualifikasi dengan cara pemasukan Dokumen Penawaran dilakukan dengan Sistem Satu Sampul dan menggunakan metode sistem gugur;-----
- 8.3.1.3 Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pada Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 980.975.600,- (sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);-----
- 8.3.2 Pada tanggal 18 September 2007 s/d 01 Oktober 2007, dilakukan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang. Dalam tahap ini terdapat 13 (tiga belas) perusahaan yang mendaftar dan mengambil Dokumen Lelang; (*Vide* C4, C12)-----
- 8.3.3 Pada tanggal 20 September 2007 pukul 11.00 WIB-12.00 WIB, Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*); (*Vide* C4, C13)-----
 - 8.3.3.1 Bahwa tahap ini diikuti oleh 2 (dua) perusahaan yaitu PT Putra Ulun Jandi dan PT Kasuma Agung Wicaksana;-----
 - 8.3.3.2 Bahwa disepakati beberapa perubahan dalam RKS setelah dilakukan *aanwijzing* dan ini tertuang dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Dokumen Tender Nomor 334/DK/PB/IX/2007;-----
- 8.3.4 Pada tanggal 24 September 2007 s/d 01 Oktober 2007, dilakukan Pengambilan Berita Acara Penjelasan Dokumen (*aanwijzing*); (*Vide* C4)
- 8.3.5 Pada tanggal 24 September 2007 s/d 02 Oktober 2007, dilakukan Pemasukan Dokumen Penawaran dan Dokumen Pascakualifikasi; (*Vide* C4, C12);-----

8.3.6 Pada tanggal 02 Oktober 2007 pukul 10.00 WIB, adalah batas akhir Pemasukan Dokumen Penawaran dan Dokumen Pascakualifikasi dilanjutkan dengan pembukaan Dokumen Penawaran dan Dokumen Pascakualifikasi; Dalam tahap ini diikuti oleh 8 (delapan) perusahaan dengan harga penawaran sebagai berikut: (*Vide C4, C12*)-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1.	CV Putra Mandiri	779.720.700
2.	PT Putra Ulun Jandi	804.333.200
3.	CV Nirwana Indah	833.701.000
4.	PT Ludir Asia	931.925.940
5.	PT Kusuma Agung Wicaksana	611.253.500
6.	CV Hendro Putra Abadi	681.763.500
7.	CV Cemerlang Indah	745.531.600
8.	CV Sopinro Maju	647.460.000

8.3.7 Bahwa pada pembukaan Dokumen Penawaran, kedelapan peserta lelang tersebut dinyatakan lengkap Dokumen Penawarannya oleh Panitia dan memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi teknis dan kewajaran harga; (*Vide C12*) -----

8.3.8 Pada tanggal 05 Oktober 2007, dilakukan Evaluasi Dokumen Penawaran oleh Panitia Lelang yang meliputi evaluasi koreksi aritmatik, administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Hasil dari masing-masing tahapan evaluasi adalah sebagai berikut: (*Vide C10, C11*)-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi	Kesimpulan
1	CV Putra Mandiri	779.720.700	Memenuhi syarat administrasi	Memenuhi syarat
2	PT Putra Ulun Jandi	804.333.200	Memenuhi syarat administrasi	Memenuhi syarat
3	CV Nirwana Indah	833.701.000	Memenuhi syarat administrasi	Memenuhi syarat
4	PT Ludir Asia	931.925.940	Memenuhi syarat administrasi	Tidak memenuhi syarat
5	PT Kusuma Agung Wicaksana	611.253.500	Tidak melampirkan Ijin Edar Produk yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan beserta lampiran lembar data keamanan bahan	Tidak memenuhi syarat
6	CV Hendro Putra Abadi	681.763.500	Tidak melampirkan Surat Ijin Usaha Perdagangan	Tidak memenuhi syarat
7	CV Cemerlang Indah	745.531.600	Tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota Kadin	Memenuhi syarat

8	CV Sopinro Maju	647.460.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melampirkan brosur asli; 2. Tidak ada ijin edar produk dari Departemen Kesehatan; 3. Nomor SIUP tidak sesuai dengan nomor SIUP pada KTA Kadin; 4. <i>Time schedule</i> tidak sesuai. 	Tidak memenuhi syarat
---	------------------------	-------------	--	-----------------------

8.3.9 Pada tanggal 05 Oktober 2007, Panitia Lelang menerbitkan Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga yang menyatakan bahwa keempat peserta lelang yang lolos evaluasi administrasi tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi teknis dan kewajaran harga; (*Vide C9,C10, C11*) ----

8.3.10 Pada tanggal 09 Oktober 2007, Panitia Lelang menerbitkan surat nomor 524/DK/PB/X/2007 tentang usulan calon pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 kepada Kepala Sub Dinas Penanggulangan Limbah B3 Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Urutan calon pemenang tersebut yaitu CV Putra Mandiri sebagai calon pemenang, PT Putra Ulun Jandi sebagai calon pemenang cadangan I, dan CV Nirwana Indah sebagai calon pemenang cadangan II; (*Vide C7*)-----

8.3.11 Pada tanggal 10 Oktober 2007, Kepala Sub Dinas Penanggulangan Limbah B3 Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan CV Putra Mandiri sebagai pemenang lelang, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penetapan Pemenang Nomor 240/2007 kepada Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007; (*Vide C6*)-----

8.3.12 Pada tanggal 11 Oktober 2007, Pengumuman CV Putra Mandiri sebagai pemenang lelang melalui surat Nomor 545/DK/PB/X/2007 dengan hasil sebagai berikut; (*Vide C5*)-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1.	CV Putra Mandiri	779.720.700	Pemenang
2.	PT Putra Ulun Jandi	804.333.200	Pemenang Cadangan I
3.	CV Nirwana Indah	833.701.000	Pemenang Cadangan II

- 8.3.13 Pada tanggal 22 s/d 26 Oktober 2007, Masa sanggah pengumuman Nomor 545/DK/PB/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 untuk Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau; (*Vide C4*)-----
- 8.3.14 Pada tanggal 30 Oktober 2007, CV Sopinro Maju melakukan sanggahan atas pengumuman CV Putra Mandiri sebagai pemenang lelang melalui surat nomor 048/Sanggahan/SM/2007 yang ditujukan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Isi surat sanggahan tersebut mempertanyakan: (*Vide C27*)-----
- 8.3.14.1 Diloloskannya CV Putra Mandiri sebagai pemenang meskipun harga penawaran yang ditawarkan tidak termasuk ke dalam 3 (tiga) penawar urutan terendah;-----
- 8.3.14.2 CV Sopinro Maju mengajukan permohonan kepada Pejabat Kuasa Anggaran agar membatalkan pengumuman lelang tersebut untuk melakukan evaluasi ulang. -----
- 8.3.15 Pada tanggal 31 Oktober 2007, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Sub Dinas Penanggulangan Limbah B3 selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 memberikan jawaban sanggahan melalui surat Nomor 603/DK/PB/X/2007 perihal jawaban sanggahan. Isi jawaban sanggahan tersebut menyatakan hasil evaluasi Panitia Lelang terhadap surat penawaran CV Sopinro Maju, yaitu: (*Vide C28*) -----
- 8.3.15.1 Tidak melampirkan brosur asli barang yang ditawarkan; -----
- 8.3.15.2 Tidak ada ijin edar produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia; -----
- 8.3.15.3 Nomor SIUP tidak sesuai dengan nomor SIUP pada KTA Kadin.-----
- 8.4 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS); -----
- 8.4.1 Bahwa dalam menyusun RKS, Panitia Tender menyusun persyaratan administrasi dalam RKS, sedangkan persyaratan teknis diperoleh oleh Panitia Tender dari Subdin Bina Teknis Operasional (BTO) Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);-----

- 8.4.2 Bahwa Panitia Tender tidak merubah syarat-syarat teknis yang telah disusun oleh Subdin Bina Teknis Operasional pada saat penyusunan RKS; -----
- 8.4.3 Bahwa Panitia Tender mempersyaratkan dalam RKS yaitu barang yang ditawarkan oleh peserta tender harus diproduksi dalam negeri; (*Vide C13*) -----
- 8.5 Tentang Spesifikasi Teknis; -----
- 8.5.1 Bahwa spesifikasi sebagaimana disebutkan dalam RKS sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam brosur yang dimiliki oleh PT Songco Tritajaya Lestari yang memproduksi merk Air Solution #23 HLS Ecolo (A Hydralogic Systems Inc Company) dan Biostreme 111 dengan komposisi Isopropyl Alcohol, Poloxyethylene Sorbitan, minyak agribat/essential oils, zat pewarna, zat pewangi dari bahan-bahan alami, dan air, serta sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam brosur yang dimiliki PT Protekindo Sanita Indonesia yang memproduksi merk Peneol dengan komposisi Isoprophyl Alcohol, Caustic Potash, Pine Oil, dan Chlorocresol; (*Vide C30*)-----
- 8.5.2 Bahwa spesifikasi teknis yang menyebutkan komposisi yang mengarah sesuai dengan produk tertentu dalam RKS diperoleh Panitia Tender dari Subdin BTO Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta; (*Vide C20*) -----
- 8.5.3 Bahwa dalam perencanaan anggaran, Kepala Sub Dinas Bina Teknik Operasional menyusun dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya yaitu jenis pekerjaan, spesifikasi, satuan, dan harga satuan yang didasarkan pada hasil survey sebagaimana tertera dalam draft laporan final yang dilakukan oleh Bidang Barang Alat Kesehatan (37) melalui lembaga Surveyor Indonesia; (*Vide C21, C22*)-----
- 8.5.4 Bahwa draft laporan final tersebut menjelaskan mengenai merk-merk penghilang bau sampah seperti merk air solution #23 concentrate kemasan 200 liter, drum=200 liter (56.205.000), merk biostream 111 concentrate, kemasan 200 liter, drum=200 liter (37.594.000), merk protec isopropil alkohol, caustic potash, pine oil, chorocresol, kemasan 25 liter, (50.000); (*Vide C22*) -----
- 8.5.5 Bahwa dalam dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Tender juga menyebutkan komposisi spesifikasi teknis yang mengarah kepada produk tertentu; (*Vide C24*) -----
- 8.5.6 Bahwa para peserta tender menjelaskan spesifikasi teknis yang disusun oleh Panitia Tender dalam RKS sudah mengarah kepada produk tertentu

- karena spesifikasi teknis tersebut dapat dilihat dalam “Buku Hijau” yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta; (*Vide*B1) -----
- 8.5.7 Bahwa dengan demikian persyaratan teknis dalam RKS telah mengarah kepada produk tertentu yaitu komposisi sebagaimana terkandung dalam setiap spesifikasi teknis tersebut hanya dapat dipenuhi oleh produk dari PT Songco Tirtajaya Lestari dan PT Protekindo Sanita Indonesia;-----
- 8.6 Tentang Evaluasi Pelelangan;-----
- 8.6.1 Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Panitia adalah sistem Pascakualifikasi dengan sistem gugur; (*Vide* B1)-----
- 8.6.2 Bahwa Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen penawaran para peserta tender; (*Vide* B1, B7)
- 8.6.3 Bahwa dalam evaluasi administrasi ada beberapa peserta tender yang digugurkan karena tidak melengkapi ijin edar produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan, sedangkan CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah tetap diluluskan walupun tidak memiliki dokumen ijin edar produk dari barang Protek Peneol Special; (*Vide* C10, C31, C32, C33, C34)-----
- 8.6.4 Bahwa Panitia Lelang menggugurkan CV Sopinro Maju dan CV Hendro Putera Abadi dengan alasan tidak melampirkan SIUP dalam dokumen penawarannya, sedangkan berdasarkan penelitian, kedua perusahaan tersebut selayaknya memenuhi persyaratan evaluasi administrasi; (*Vide* C10, C11, C36, C38)-----
- 8.6.5 Bahwa dalam evaluasi teknis yang dilakukan Panitia Tender, Panitia Tender telah mengetahui CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah menawarkan barang yang bukan produk dalam negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam RKS, namun tetap diluluskan oleh Panitia Tender; (*Vide* B1,C31, C32, C33, C34) -----
- 8.6.6 Bahwa Panitia Tender mengakui ada kesalahan dalam melakukan evaluasi administrasi karena Panitia Tender tidak teliti dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen ijin edar barang yang ditawarkan peserta tender; (*Vide*B1, B7)-----
- 8.7 Tentang kesamaan dokumen penawaran;-----
- 8.7.1 Bahwa terdapat format penulisan yang sama pada Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri, Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk dalam Daftar Hitam dalam

- dokumen penawaran CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah; (*Vide* C31, C32, C33, C34)
- 8.7.2 Bahwa terdapat format penulisan yang sama pada Data Peralatan/Perlengkapan, termasuk jumlah dan jenis peralatan/perlengkapan, merk/tipe, dan tahun pembuatan; (*Vide* C31, C32, C33, C34) -----
- 8.7.3 Bahwa terdapat format jadwal waktu pelaksanaan yang sama pada CV Nirwana Indah dan CV Cemerlang Indah, termasuk di dalamnya jangka waktu yang dibutuhkan dalam setiap uraian pekerjaan; (*Vide* C31, C32, C33, C34)-----
- 8.7.4 Bahwa terdapat kesalahan pengetikan yang sama dalam Surat Pernyataan Minat CV Putra Mandiri, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah yaitu terdapat kesalahan penulisan ‘inikami’ yang seharusnya ‘ini kami’; (*Vide* C31, C32, C33, C34 -----
- 8.7.5 Bahwa terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama dalam Fakta Integritas CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah yaitu; (*Vide* C31, C32, C33, C34) -----
- 8.7.5.1 Terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama yaitu tertulis ‘berjanjiakan’ yang seharusnya ‘berjanji akan’; -----
- 8.7.5.2 Terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama yaitu tertulis ‘trasparan’ yang seharusnya ‘transparan;-
- 8.7.5.3 Terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama yaitu tertulis ‘propesional’ yang seharusnya ‘profesional;-----
- 8.7.5.4 Terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama yaitu tertulis ‘pelaksanaan’ yang seharusnya ‘pelaksanaan;-----
- 8.7.6 Bahwa terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama dalam dokumen penawaran CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Hendro Putra Abadi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah pada lembar cover Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan yaitu terdapat kesalahan penulisan ‘Penilaian’ yang seharusnya ‘Penilaian’; (*Vide* C31, C32, C33, C34)-----
- 8.7.7 Bahwa terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama dalam Formulir Isian Penilaian Isian Kualifikasi CV Putra Mandiri, CV

- Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah yaitu terdapat kesalahan penulisan 'propesional' yang seharusnya 'profesional; (*Vide* C31, C32, C33, C34)-----
- 8.7.8 Bahwa terdapat tenaga ahli/teknis yang sama pada Data Personalialia dalam Dokumen Penawaran CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, dan CV Nirwana Indah yaitu terdapat nama seperti Suraseh G, Alman T, Joko H, Kenop Ginting, dan Cahya; (*Vide* C31, C32, C33, C34)-----
- 8.7.9 Bahwa terdapat kesamaan surat dukungan dari distributor yang sama yaitu PT Songco Tirtajaya Lestari dan PT Protekindo Sanita Indonesia pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 September 2007 dengan nomor surat dukungan dari PT Protekindo Sanita Indonesia yang berurutan dari PT Putra Ulun Jandi, CV Putra Mandiri, dan CV Cemerlang Indah yaitu 0116/SPC/JS09-100, 0117/SPC/JS09-100, 0118/SPC/JS09-100, dan 0120/SPC/JS09-100 untuk CV Nirwana Indah. Sedang untuk PT Songco Tirtajaya Lestari dengan nomor hampir berurutan antara CV Putra Mandiri dan PT Putra Ulun Jandi yaitu STL/IX/012 dan STL/IX/014; (*Vide* C31, C32, C33, C34)-----
- 8.7.10 Bahwa Surat Garansi Bank milik CV Putra Mandiri dan PT Putra Ulun Jandi diterbitkan oleh bank yang sama yaitu Bank DKI dengan nilai jaminan dan tanggal surat jaminan yang sama yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 September 2007. Sedangkan CV Cemerlang Indah juga mendapat surat garansi dari bank yang sama yaitu Bank DKI hanya saja berbeda tanggal pengajuan; (*Vide* C31, C32, C33, C34)-----
- 8.7.11 Bahwa M. Sihotang menandatangani Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau mewakili CV Putra Mandiri, sedangkan pada acara Aanwijzing M. Sihotang menandatangani Berita Acara Penjelasan Dokumen Pascakualifikasi Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau mewakili PT Putra Ulun Jandi; (*Vide* C12) -----
- 8.7.12 Bahwa dalam data personalia tercatat nama Mantherius Sihotang sebagai staf PT Putra Ulun Jandi; (*Vide* C32) -----
- 8.7.13 Bahwa CV Putra Mandiri dan CV Cemerlang Indah memiliki No. Telp yang sama yaitu (021) 34832285; (*Vide* C31, C34)-----
- 8.7.14 Bahwa dalam Daftar Hadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen, terdapat kesalahan penulisan alamat PT Putra Ulun Jandi yaitu tertulis di

Jl. smp Penganten Ali No. 31 namun kemudian kata smp dicoret, sedangkan alamat CV Putra Mandiri adalah Jl. Smp 160 Ceger Jaktim;-

- 8.8 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran Para peserta Tender; -----
- 8.8.1 Bahwa kesamaan dokumen diantara CV. Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, CV Cemerlang Indah adalah atas peran Budi Pinem (Direktur PT Putra Ulun Jandi) dan M. Sihotang (Staf PT Putra Ulun Jandi); (*Vide* B3, B4, B5, B6) -----
- 8.8.2 Dokumen administrasi dan dokumen penawaran CV Putra Mandiri disusun oleh Sdr. M Sihotang, pemilik CV Putra Mandiri hanya mempersiapkan data perusahaan; (*Vide* B6) -----
- 8.8.3 Seluruh dokumen administrasi dan teknis PT Putra Ulun Jandi dipersiapkan oleh M. Sihotang sedangkan harga penawaran disiapkan oleh Budi Pinem (Direktur PT Putra Ulun Jandi); (*Vide* B3) -----
- 8.8.4 Bahwa seluruh dokumen administrasi, teknis dan harga CV Nirwana Indah disusun dan disiapkan oleh M. Sihotang, pemilik CV Nirwana Indah hanya mempersiapkan data perusahaan. M. Sihotang sengaja meminjam CV Nirwana Indah untuk mengikuti tender ini dengan membayar biaya fee sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemiliknya; (*Vide* B4) -----
- 8.8.5 Bahwa surat dukungan dari pabrikan CV Cemerlang Indah disiapkan oleh M Sihotang dan M Sihotang juga membayar biaya Bank Garansi CV Cemerlang Indah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (*Vide* B5) -----
- 8.8.6 Bahwa Direktur PT Putra Ulun Jandi mengakui telah terjadi pengaturan diantara CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Cemerlang Indah. Pengaturan tersebut adalah dengan menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama yang diserahkan kepada M. Sihotang dan seluruh pembiayaan dan permodalan melaksanakan pekerjaan akan diserahkan kepada Budi Pinem(*Vide* B3, B6). -----
- 8.9 Tentang Kegiatan Usaha dan Pengalaman Pekerjaan Para Terlapor; -----
- 8.9.1 Terlapor II (CV Putra Mandiri); (*Vide* C31) -----
- 8.9.1.1 Bahwa CV Putra Mandiri memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Kecil dengan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yaitu perdagangan alat tulis kantor/kesehatan, perlengkapan pegawai, komputer, barang cetakan/kimia, obat-obatan bebas, dan jasa periklanan dengan nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak

termasuk tanah dan bangunan adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

8.9.1.2 Bahwa data pengalaman pekerjaan 7 (tujuh) tahun terakhir CV Putra Mandiri adalah sebagai berikut : -----

No	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan/ Kontrak (Rp)	Tanggal Kontrak
1.	Pengadaan Alat Dental Unit Untuk Poliklinik	73.441.500,-	8 Des 2006
2.	Pengadaan Alat-alat Kebersihan (III)	274.400.500,-	16 Nop 2006

8.9.2 Terlapor III (PT Putra Ulun Jandi); (*Vide* C32) -----

8.9.2.1 Bahwa PT Putra Ulun Jandi memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Kecil dengan kegiatan usaha perdagangan barang yaitu perdagangan alat tulis kantor, peraga, pendidikan, laboratorium, bahan kimia (pestisida), perlengkapan pegawai, barang cetakan, perabot rumah tangga, plastik, hasil pertanian dan bibit dengan nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----

8.9.2.2 Bahwa data pengalaman pekerjaan 7 (tujuh) tahun terakhir PT Putra Ulun Jandi adalah sebagai berikut :-----

No	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan/ Kontrak (Rp)	Tanggal Kontrak
1.	Pengadaan Suku Cadang Kendaraan	849.530.000,-	7 Des 2001
2.	Pengadaan Kantong Plastik	581.052.780,-	21 Sept 2005

8.9.3 Terlapor IV (CV Nirwana Indah); (*Vide* C34)-----

8.9.3.1 Bahwa CV Nirwana Indah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Kecil dengan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yaitu perdagangan alat tulis kantor/mekanikal/elektrikal, barang cetakan, komputer, perabot rumah tangga, bahan kimia (laboratorium) dan jasa tata boga dengan nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan

seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah): -----

8.9.3.2 Bahwa data pengalaman pekerjaan 7 (tujuh) tahun terakhir CV Nirwana Indah adalah sebagai berikut : -----

No	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan/ Kontrak (Rp)	Tanggal Kontrak
1.	Pengadaan Bahan Baku Kimia dan Kemasan	294.112.000,-	8 Nop 2006

8.9.4 Terlapor V (CV Cemerlang Indah); (*Vide C33*)-----

8.9.4.1 Bahwa CV Cemerlang Indah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Kecil dengan kegiatan usaha perdagangan barang yaitu perdagangan alat pertanian/perkebunan/alat pemadam kebakaran, laboratorium/ bahan kimia, perlengkapan pegawai/barang cetakan, jasa periklanan/ jasa pemeliharaan alat kantor dengan nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

8.9.4.2 Bahwa data pengalaman pekerjaan 7 (tujuh) tahun terakhir CV Cemerlang Indah adalah sebagai berikut : -----

No	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan/ Kontrak (Rp)	Tanggal Kontrak
1.	Pengadaan Bahan dan Obat	265.239.990,-	7 Agustus 2005

8.10 Fakta lain; -----

8.10.1 Bahwa CV Putra Mandiri menjelaskan keuntungan yang diperoleh dalam melaksanakan pekerjaan ini adalah sebagai berikut : -----

No	Nama Barang	Volume	Harga Penawaran (Rp)	Harga Pembelian (Rp)	Selisih harga (Rp)
1	Ecolo Air Solution	4 drum	178.600.000,00	168.615.000,00	9.985.000,00
2	Bio Streme 111	4 drum	119.540.000,00	112.782.000,00	6.758.000,00
3	Protek Peneol	10.332	410.697.000,00	374.535.000,00	36.162.000,00

	Special	ltr			
	Total		708.837.000,00	655.932.000,00	52.905.000,000

8.10.2 Bahwa berdasarkan hasil penelitian, harga produk yang ditawarkan oleh PT Songco Tirta Jaya lestari sebagai agen Ecolo Air Solution dan Bio Streme 111 pada tahun 2007 adalah : Ecolo Air Solution : Rp. 42.153.750, -/drum (harga DKI) dan Bio Streme 111 : Rp. 28.195.500,-/drum (harga DKI). Sedangkan harga Protek Peneol Special yang ditawarkan oleh PT Protekindo sanita adalah Rp. 50.000,-/liter (harga negosiasi); -----

8.11 Analisa; -----

8.11.1 Panitia Pengadaan Salah Dalam Melakukan Evaluasi Penawaran; -----

8.11.1.1 Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Panitia adalah sistem Pascakualifikasi dengan sistem gugur ;-----

8.11.1.2 Bahwa Panitia Tender tidak melakukan evaluasi Pascakualifikasi, tetapi Panitia Tender melakukan evaluasi kualifikasi para peserta tender pada saat evaluasi administrasi; -----

8.11.1.3 Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi terhadap para peserta tender dalam melakukan evaluasi kualifikasi para peserta tender;-----

8.11.1.4 Bahwa dengan demikian Panitia Tender telah melakukan kesalahan dalam melakukan evaluasi penawaran dengan sistem Pascakualifikasi untuk memfasilitasi pemenang tender;-----

8.11.2 Panitia Tender tidak konsisten dalam melakukan evaluasi sesuai dengan RKS; -----

8.11.2.1 Bahwa tindakan Panitia Lelang yang meluluskan CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah pada tahap evaluasi administrasi dan teknis meskipun CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah tidak melengkapi ijin edar produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan adalah upaya memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender;-----

- 8.11.2.2 Bahwa Tindakan Panitia Tender yang tetap meluluskan CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah yang menawarkan yang tidak sesuai dalam persyaratan RKS (yang mensyaratkan produk dalam negeri) adalah upaya untuk memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender. -----
- 8.11.2.3 Tindakan Panitia Lelang yang sengaja menggugurkan CV Sopinro Maju dan CV Hendro Putera Abadi dengan alasan tidak melampirkan SIUP dalam dokumen penawarannya, sedangkan kedua perusahaan tersebut memenuhi persyaratan administrasi adalah upaya untuk memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender.-----
- 8.11.3 Pengaturan Peserta tender untuk mengatur pemenang;-----
- 8.11.3.1 Bahwa adanya kesamaan dan persesuaian dokumen yang meliputi kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan, mengindikasikan bahwa CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah mempersiapkan Dokumen Penawaran secara bersama-sama;-----
- 8.11.3.2 Bahwa Direktur PT Putra Ulun Jandi dan M. Sihotang (Staf PT Putra Ulun Jandi) telah melakukan pengaturan diantara peserta tender CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah untuk memenangkan CV Putra Mandiri dengan cara: -----
- 8.11.3.2.1 Bahwa Direktur PT Putra Ulun Jandi dan M. Sihotang menyusun dokumen penawaran yaitu teknis dan harga CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah untuk mengikuti proses pelelangan; -----
- 8.11.3.2.2 Bahwa M. Sihotang sengaja meminjam CV Nirwana Indah dengan membayar fee sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pendamping untuk mengikuti pelelangan;-----
- 8.11.3.2.3 Bahwa Direktur PT Putra Ulun Jandi dan M Sihotang dengan sengaja menciptakan persaingan semu diantara CV Putra Mandiri,

PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan
CV Cemerlang Indah untuk memenangkan CV
Putra Mandiri;-----

- 8.11.4 Tentang Kriteria Usaha Kecil dan Menengah;-----
- 8.11.4.1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995
Tentang Usaha Kecil pada Pasal 50 menjelaskan kriteria
Usaha Kecil adalah sebagai berikut: -----
- 8.11.4.1.1 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.
200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) tidak
termasuk rumah dan bangunan tempat usaha;
- 8.11.4.1.2 Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah);-----
- 8.11.4.1.3 Milik Warga Negara Indonesia; -----
- 8.11.4.1.4 Berdiri sendiri, bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik
langsung maupun tidak langsung dengan
Usaha Menengah atau Usaha Besar; -----
- 8.11.4.1.5 Berbentuk usaha orang perorangan, badan
usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan
usaha yang berbadan hukum, termasuk
koperasi. -----
- 8.11.4.2 Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
yang dimiliki oleh Terlapor II (CV Putra Mandiri), Terlapor
III (PT Putra Ulun Jandi), Terlapor IV (CV Nirwana Indah)
dan Terlapor V (CV Cemerlang Indah), dan berdasarkan
pengalaman pekerjaan dalam 7 (tujuh) tahun terakhir maka
Terlapor II (CV Putra Mandiri), Terlapor III (PT Putra Ulun
Jandi), Terlapor IV (CV Nirwana Indah) dan Terlapor V (CV
Cemerlang Indah) diklasifikasikan sebagai usaha kecil; -----

8.12 Kesimpulan;-----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan
Terlapor serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan,
Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan :

- 8.12.1 Terdapat indikasi kuat dan bukti awal yang cukup dalam dugaan
persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II (CV Putra Mandiri),

Terlapor III (PT Putra Ulun Jandi), Terlapor IV (CV Nirwana Indah) dan Terlapor V (CV Cemerlang Indah) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang pada Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007; -----

8.12.2 Terdapat indikasi kuat dan bukti awal yang cukup dalam dugaan persekongkolan secara vertikal antara Terlapor II (CV Putra Mandiri) dengan Panitia Tender untuk mengatur dan atau menentukan pemenang pada Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007. -----

9 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Agustus 2008 Terlapor I menyampaikan Tanggapan atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut: -----

9.1 Obyek Tender; -----
 Bahwa pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta;-----

9.2 Tentang Kronologis Tender; -----
 9.2.1 Bahwa pada pembukaan Dokumen Penawaran, kedelapan peserta lelang tersebut dinyatakan lengkap Dokumen Penawarannya dan panitia akan melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga; -----

9.2.2 Panitia tanggal 5 Oktober 2007, telah melakukan Evaluasi Administrasi dengan hasil sebagai berikut :-----

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi Administrasi	Kesimpulan
1.	CV. Putra Mandiri	Memenuhi Persyaratan	Lulus
2.	CV. Putra Ulun Jandi	Memenuhi Persyaratan	Lulus
3.	CV. Nirwana Indah	Memenuhi Persyaratan	Lulus
4.	PT. Ludir Asia	Memenuhi Persyaratan	Lulus
5.	PT. Kusuma Agung Wicaksana	Tidak melampirkan ijin edar produk yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI beserta lampiran lembar data keamanan bahan	Gugur
6.	CV. Hendro Putra Abadi	Tidak melampirkan surat ijin usaha perdagangan	Gugur

7.	CV. Cemerlang Indah	Tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota Kadin	Gugur
8.	CV. Sopinro Maju	Tidak melampirkan brosur asli barang yang ditawarkan tidak mempunyai Surat Ijin Edar Produk dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Republik Indonesia, beserta lampiran lembar data keamanan bahan. Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak sesuai dengan Nomor SIUP pada Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin. Time Schedule tidak sesuai.	Gugur

9.2.3 Mulai tanggal 22 s/d 26 Oktober 2007 adalah Masa Sanggah Pengumuman Nomor: 6545/DK/PB/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 untuk Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan bahan Kimia Penghilang Bau, namun tidak ada satupun perusahaan yang mengajukan;-----

9.2.4 Surat CV. Sopinro Maju No. 048/Sanggahan/SM/2007 tanggal 30 Oktober 2007, Perihal Sanggahan terhadap Pemenang lelang adalah diluar masa sanggahan.;-----

9.3 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS);-----
Bahwa Panitia Tender mempersyaratkan dalam RKS yaitu barang yang ditawarkan oleh Peserta Tender harus diproduksi dalam negeri adalah tidak benar, yang ada dalam RKS penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri;-----

9.4 Tentang Evaluasi Pelelangan;-----

9.4.1 CV. Putra Mandiri, PT. Putra Ulun Jandi dan CV. Nirwana Indah mempunyai surat ijin edar dari Depatemen Kesehatan Republik Indoensia Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;-----

9.4.2 CV. Sopinro Maju dan CV. Hendro Putera Abadi tidak lulus pada Evaluasi Administrasi dikarenakan :-----

- 9.4.2.1 CV. Sopinro Maju;-----
- Tidak melampirkan brosur asli barang yang ditawarkan;---
 - Tidak mempunyai Surat Ijin Edar Produk dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, beserta lampiran lembar data keamanan bahan;-----
- Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak sesuai dengan Nomor SIUP pada Kartu tanda Anggota (KTA) Kadin; -----
 - Time Schedule tidak sesuai;-----
- 9.4.2.2 CV Hendro Putra Abadi, tidak melampirkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ketidak lulusan kedua perusahaan tersebut bukan karena menawarkan merk barang tertentu.;---
- 9.4.2.3 CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah, memenuhi persyaratan teknis;-----
- 9.5 Sebagai Pertimbangan Majelis perlu juga disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 9.5.1 Bahwa penawaran pengadaan bahan kimia Penghilang Bau dari CV. Putra Mandiri sebesar Rp. 779.720.700,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ratus rupiah) atau 79,8 % dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ini tidak melampaui harga panitia yang dikeluarkan oleh Surveyor Indonesia yang digunakan oleh panitia sebagai Pedoman untuk evaluasi harga; -----
- 9.5.2 Panitia lelang berkeyakinan bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya dan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2007 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, Karena prosedur pelelangan sudah dijalani mulai dari Pengumuman sampai masa sanggah; -----
- 10 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Agustus 2008 Terlapor II menyampaikan Tanggapan atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut; -----
- 10.1 Bahwa Terlapor II diduga melakukan persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II (CV Putra Mandiri), Terlapor III (PT Putra Ulun Jandi), Terlapor IV (CV Nirwana Indah) dan Terlapor V (CV Cemerlang Indah), untuk mengatur dan menentukan pemenang pada Pelelangan Bahan Kimia Penghilang Bau di Kantor Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, dengan ini kami sampaikan kepada Majelis Komisi bahwa

kami sesungguhnya tidak menyadari/mengetahui dalam perbuatan, penyusunan serta isi Surat Penawaran kami dapat berdampak menjadi suatu persekongkolan namun kami akui serta kami menyadari ini terjadi karena kurang pengertian dan pemahaman kami tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena hal tersebut diatas dengan segala hormat kami selaku pengusaha kecil yang belum banyak pengalaman, kami memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat agar dapat dimaafkan/diampuni dari kesalahan, kehilafan dan keterbatasan kami dan kami tidak akan mengulang lagi kesalahan; -----

11 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Agustus 2008 Terlapor III menyampaikan Tanggapan atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut; -----

11.1 Bahwa sebagai Terlapor III dalam Perkara Nomor 25/KPPU-L/2008 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, memohon kepada Majelis Komisi kiranya Terlapor III dimaafkan dan dibebaskan dari segala tuntutan atas dugaan pelanggaran undang-undang tersebut mengingat kurang kemampuan kami dalam memahami Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut karena perusahaan kami adalah golongan kecil dengan kemampuan modal hanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terlapor III menyadari atas kekurangan dan kesalahan adalah menjadi bahan pelajaran dimasa akan datang supaya tidak terulang kembali; -----

12 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Agustus 2008 Terlapor IV menyampaikan Tanggapan atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut: -----

12.1 Sesuai dengan surat panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia dalam Sidang Majelis Komisi tentang dugaan Pesekongkolan dalam Pelelangan Bahan Kimia Penghilang Bau di Kantor Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, dalam sidang perkara No. 25/KPPU-L/2008 yang diduga melakukan kesalahan dalam pelaksanaan pelelangan tersebut maka dengan ini kami mohon kepada bapak agar kami dapat dimaafkan atas kesalahan tersebut, dan kami beritahukan kepada bapak bahwa perusahaan kami baru melaksanakan pekerjaan sebesar Rp. 294.112.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah) pada tahun 2006 dan perusahaan kami termasuk golongan kecil dan kekayaan bersih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka kesalahan yang kami lakukan

sebagai pelajaran buat kami sehingga tidak akan melakukan kesalahan di kemudian hari; -----

13 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Agustus 2008 Terlapor V menyampaikan Tanggapan atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut: -----

13.1 Bahwa Terlapor V diduga ada persekongkolan dengan beberapa perusahaan dalam pelelangan tersebut dan Panitia pelelangan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta untuk penetapan pemenang pekerjaan pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Tahun Anggaran 2007, dengan ini kami menyampaikan kepada Komisi Pengawas Persaingan usaha bahwa kami tidak menyadari dan berdampak menjadi persekongkolan dalam pengajuan penawaran harga tersebut, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak agar semua kesalahan yang kami buat mohon dimaafkan, karena perusahaan termasuk pengusaha kecil dan pengalam pekerjaan sebesar Rp. 265.239.990,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) pada tahun 2005 dan kekayaan bersih sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kami mohon kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia agar kami dimaafkan dan dibebaskan dari tuntutan dan kesalahan ini tidak akan terulang kembali; -----

14 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (“LHPL”), tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----

1.1 Tentang Identitas Terlapor:-----

1.1.1 Terlapor I, Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007; -----

1.1.2 Terlapor II, CV Putra Mandiri adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor 174 tanggal 25 Februari 2002 oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H, dengan kegiatan usahanya antara lain menjalan kegiatan usaha pemborongan umum, menjalankan usaha perdagangan umumnya, bidang perindustrian, perkebunan, transportasi dan bidang jasa pada umumnya; -----

- 1.1.3 Terlapor III, PT Putra Ulun Jandi adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 3 tanggal 3 Maret 2004 oleh Notaris Negeri Sirait, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang pembangunan pengembangan dan pemborongan, perdagangan umum, industri, pertambangan, transportasi, pertanian dan jasa; -----
- 1.1.4 Terlapor IV, CV Nirwana Indah adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 171 tanggal 24 Agustus 2004 oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang pemborongan umum, usaha dagang pada umumnya, perindustrian, perkebunan dan jasa;-----
- 1.1.5 Terlapor V, CV Cemerlang Indah adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor 55 tanggal 13 Maret 1996 oleh Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang perdagangan pada umumnya, kontraktor, pertanian dan perkebunan, industri dan jasa; -----

1.2 Tentang Objek Tender; -----

- 1.2.1 Bahwa Majelis Komisi berpendapat obyek tender dalam perkara ini adalah tender pengadaan bahan kimia penghilang bau oleh Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta; -----

1.3 Tentang Kesalahan Panitia Tender dalam melaksanakan evaluasi penawaran dengan sistem Pascakualifikasi; -----

- 1.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan:-----
- 1.3.1.1 Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Panitia adalah sistem Pascakualifikasi dengan sistem gugur ;-----
- 1.3.1.2 Bahwa Panitia Tender tidak melakukan evaluasi Pascakualifikasi, tetapi Panitia Tender melakukan evaluasi kualifikasi para peserta tender pada saat evaluasi administrasi;
- 1.3.1.3 Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi terhadap terhadap para peserta tender;-----

- 1.3.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaan Terlapor I menyatakan Panitia lelang berkeyakinan bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2007 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga prosedur pelelangan sudah dijalani mulai dari pengumuman sampai masa sanggah: -----
- 1.3.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan Bab II, huruf A, angka 1) huruf b) angka 2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu Tata Cara Pascakualifikasi menyebutkan evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi dokumen penawaran”, sehingga dengan demikian evaluasi kualifikasi dalam tender dengan sistem Pascakualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi dokumen administrasi, teknis dan harga;-----
- 1.3.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan Bab II, huruf A, angka 1) huruf g) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu Pembuktian Kualifikasi adalah verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan dengan konfirmasi dengan instansi terkait;-----
- 1.3.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Panitia Tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, dalam RKS menyebutkan bahwa tender dilakukan dengan sistem Pascakualifikasi, sehingga Panitia Tender seharusnya melakukan evaluasi kualifikasi setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga; -----
- 1.3.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Panitia Tender dalam melakukan evaluasi kualifikasi seharusnya mengundang para calon pemenang dan pemenang cadangan untuk verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi; -----
- 1.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Panitia Tender tidak melakukan evaluasi kualifikasi karena Panitia Tender tidak mengundang para calon pemenang dan pemenang cadangan untuk verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi; -----

1.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I telah salah dalam melakukan evaluasi sistem Pascakualifikasi dalam proses tender ini; -----

1.4 Tentang Kesalahan Panitia dalam melakukan Evaluasi Penawaran; -----

1.4.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan:-----

1.4.1.1 Bahwa tindakan Panitia Lelang yang meluluskan CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah pada tahap evaluasi administrasi dan teknis meskipun CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah tidak melengkapi ijin edar produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan adalah upaya memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender;-----

1.4.1.2 Bahwa Tindakan Panitia Tender yang tetap meluluskan CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah yang menawarkan tidak sesuai dalam persyaratan RKS (yang mensyaratkan produk dalam negeri) adalah upaya untuk memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender.-----

1.4.1.3 Tindakan Panitia Lelang yang sengaja menggugurkan CV Sopinro Maju dan CV Hendro Putera Abadi dengan alasan tidak melampirkan SIUP dalam dokumen penawarannya sedangkan kedua perusahaan tersebut memenuhi persyaratan administrasi, adalah juga upaya untuk memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender;-----

1.4.2 Bahwa Terlapor I dalam tanggapan/pembelaannya menyatakan: -----

1.4.2.1 CV. Putra Mandiri, PT. Putra Ulun Jandi dan CV. Nirwana Indah mempunyai surat ijin edar dari Departemen Kesehatan Republik Indoensia Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;-----

1.4.2.2 CV. Sopinro Maju tidak lulus pada Evaluasi Administrasi dikarenakan tidak melampirkan brosur asli barang yang ditawarkan, tidak mempunyai Surat Ijin Edar Produk dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, beserta lampiran lembar data keamanan bahan dan Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak sesuai dengan Nomor SIUP pada

- Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin serta *Time Schedule* tidak sesuai; -----
- 1.4.2.3 CV. Hendro Putra Abadi tidak lulus pada Evaluasi Administrasi dikarenakan tidak melampirkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);-----
- 1.4.2.4 CV. Putra Mandiri, PT. Putra Ulun Jandi dan CV. Nirwanaa Indah, memenuhi persyaratan teknis; -----
- 1.4.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, tender yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 adalah pengadaan penghilang bau dengan bahan kimia yang digunakan adalah :-----
- 1.4.3.1 Komposisi *Isopropyl alkohol, polocyethylene sorbitan*; -----
- 1.4.3.2 Komposisi terdiri atas asam amino, organik, vitamin, mineral dan protein;-----
- 1.4.3.3 *Iso Propil alkohol Caoustic Potash Pine oil chorocresol*; -----
- 1.4.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Panitia Tender dalam melakukan evaluasi administrasi mensyaratkan para peserta tender harus memenuhi salah satu persyaratan administrasi yaitu adanya surat ijin edar dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;-----
- 1.4.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, peserta tender yang dinyatakan lulus dalam evaluasi administrasi, jika para peserta tender menyampaikan surat ijin edar dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari setiap barang yang ditawarkan; -----
- 1.4.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam dokumen penawaran CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah hanya mempunyai surat ijin edar dari Depatemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk barang *Ecolo Air Solution: Southern Breeze dan Bio Streme III* sedangkan untuk barang *Protek Peneol Special* tidak memiliki surat ijin edar dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga seharusnya CV. Putra Mandiri, PT. Putra Ulun Jandi dan CV. Nirwana Indah digugurkan pada saat evaluasi administrasi;-----

1.4.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor I yang meluluskan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V meskipun tidak melampirkan surat izin edar dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk barang *Protek Peneol Special* adalah bentuk tindakan kesalahan dalam melakukan evaluasi penawaran;

1.5 Tentang Pengaturan Peserta tender untuk mengatur pemenang tender; -----

1.5.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan: -----

1.5.1.1 Adanya kesamaan dan persesuaian dokumen yang meliputi kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan, mengindikasikan bahwa CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah mempersiapkan Dokumen Penawaran secara bersama-sama; -----

1.5.1.2 Bahwa Direktur PT Putra Ulun Jandi dan M. Sihotang (Staf PT Putra Ulun Jandi) telah melakukan pengaturan diantara peserta tender CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah untuk memenangkan CV Putra Mandiri dengan cara: -----

1.5.1.2.1 Menyusun dokumen penawaran yaitu teknis dan harga CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah untuk mengikuti proses pelelangan; --

1.5.1.2.2 Sengaja meminjam CV Nirwana Indah dengan membayar fee sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pendamping untuk mengikuti pelelangan; -----

1.5.1.2.3 Menciptakan persaingan semu diantara CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah untuk memenangkan CV Putra Mandiri;-----

1.5.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor II menyampaikan tidak menyadari/mengetahui dalam perbuatan, penyusunan serta isi Surat Penawaran dapat berdampak menjadi suatu persekongkolan karena kurang pengertian dan pemahaman tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

1.5.3 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor III menyadari kekurangan dan kesalahannya atas pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

- 1.5.4 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor IV menyadari kekurangan dan kesalahannya atas pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 1.5.5 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor V menyadari kekurangan dan kesalahannya atas pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 1.5.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dalam proses tender pengadaan bahan kimia penghilang bau oleh Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 telah terjadi pengaturan pemenang yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dengan cara : --
- 1.5.6.1 Mempersiapkan dokumen penawaran secara bersama-sama yaitu dengan kesamaan dan persesuaian dokumen yang meliputi kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan;
- 1.5.6.2 Menyusun dokumen penawaran teknis dan harga secara bersama-sama untuk mengikuti pelelangan; -----
- 1.5.6.3 Sengaja meminjam Terlapor IV dengan membayar fee sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pendamping untuk mengikuti pelelangan;-----
- 1.5.6.4 Menciptakan persaingan semu diantara terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk memenangkan Terlapor II;---

1.6 Tentang Kriteria Usaha Kecil dan Menengah;-----

- 1.6.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan:-----
- 1.6.1.1 Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, dan berdasarkan pengalaman pekerjaan dalam 7 (tujuh) tahun terakhir maka Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V diklasifikasikan sebagai usaha kecil;-----
- 1.6.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor II menyampaikan Terlapor II merupakan golongan kecil yang belum banyak pengalaman pekerjaan; -----
- 1.6.3 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor III menyampaikan Terlapor III merupakan golongan kecil dengan kemampuan modal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
- 1.6.4 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor IV menyampaikan Terlapor IV merupakan golongan kecil dengan kekayaan bersih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan baru melaksanakan pekerjaan

- sebesar Rp. 294.112.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah) pada Tahun 2006; -----
- 1.6.5 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor V menyampaikan Terlapor V merupakan golongan kecil dengan kekayaan bersih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengalaman pekerjaan sebesar Rp. 265.239.990,-(dua ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) pada Tahun 2005; ---
- 1.6.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 50 huruf h menyatakan yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil dan berdasarkan Penjelasan Pasal 50 huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;-----
- 1.6.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 telah dirubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga dalam mempertimbangkan kriteria pelaku usaha yang tergolong usaha kecil maka Majelis Komisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; ----
- 1.6.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 6 ayat (2) menyebutkan kriteria Usaha Kecil adalah :-----
- 1.6.8.1 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau-----
- 1.6.8.2 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);-----
- 1.6.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan fakta-fakta yang dinyatakan oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V memiliki kekayaan bersih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan nilai proyek pekerjaan yang ditangani tidak mencapai Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);-----
- 1.6.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

maka Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V digolongkan atau termasuk kriteria Usaha Kecil; -----

2. Selanjutnya Majelis Komisi, menimbang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut: -----

2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----

2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur yang minimal harus terpenuhi sebagai berikut: -----

2.2.1 Pelaku Usaha -----

2.2.2 Bersekongkol -----

2.2.3 Pihak Lain -----

2.2.4 Mengatur dan atau menentukan pemenang tender -----

2.2.5 Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

2.3 Menimbang untuk menentukan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka majelis Komisi melakukan analisis pemenuhan masing-masing unsur tersebut di atas, sebagai berikut : -----

2.3.1 **Pelaku Usaha**; -----

2.3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

2.3.1.2 Bahwa berdasarkan uraian tentang hukum 1.1. Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. -----

2.3.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi** -----

2.3.2 **Bersekongkol**; -----

2.3.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu

persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

2.3.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Tender atau Panitia Tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

2.3.2.3 Persekongkolan vertikal;-----

2.3.2.3.1 Bahwa Majelis Komisi tidak menemukan bukti adanya persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.3. dan butir 1.4 diatas; -

2.3.2.4 Bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.5 yaitu dengan cara : -----

2.3.2.4.1 Kerjasama dalam menyiapkan dokumen penawaran;

2.3.2.4.2 Sengaja meminjam perusahaan lain sebagai pendamping, dalam mengikuti proses lelang untuk mengatur pemenang tender-----

2.3.2.4.3 Sengaja menciptakan persaingan semua antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V;

2.3.2.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----

2.3.3 **Pihak Lain;** -----

2.3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

2.3.3.2 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V;-----

- 2.3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 2.3.4 **Mengatur dan atau menentukan pemenang tender** -----
- 2.3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
- 2.3.4.2 Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007; ----
- 2.3.4.3 Bahwa tindakan mengarahkan dan atau menentukan pemenang tender adalah sebagai berikut:-----
- 2.3.4.3.1 Kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam menyiapkan dokumen penawaran, sengaja meminjam perusahaan lain untuk sebagai pendamping, menciptakan persaingan semu sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.5.;-----
- 2.3.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 2.3.5 **Persaingan usaha tidak sehat**; -----
- 2.3.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 2.3.6 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah melakukan tindakan tidak jujur dalam mengikuti tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 -----
- 2.3.7 Bahwa kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V membuat para peserta tender lain tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan tender; -----
- 2.3.8 Bahwa II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sengaja menciptakan persaingan semu dalam mengikuti tender Pekerjaan

Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007;-----

2.3.9 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:-----

3.1 Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

3.1.1 Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V merupakan pelaku usaha usaha yang dikolompokkan atau digolongkan pelaku usaha kecil sehingga berdasarkan Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

3.1.2 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V menyadari dan mengakui telah melakukan perbuatan atau tindakan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemenang dalam tender Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007;-----

3.1.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, perbuatan atau tindakan persekongkolan untuk mengatur pemenang merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dapat menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum, sehingga Majelis Komisi berwenang menyatakan bersalah atau terbukti melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perbuatan atau tindakan persokongkolan untuk menentukan pemenang tender;-----

3.1.4 Bahwa berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor I dalam pelaksanaan Tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor I sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku;-----

4. Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -**
3. **Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 9 September 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 September 2008 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yoyo Arifardhani, SH, MM, LL.M Sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Rahmadhan Siregar, M.S masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom sebagai Panitera;-----

Ketua Majelis,

t.t.d

Yoyo Arifardhani, SH, MM, LL.M

Anggota Majelis

t.t.d

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis

t.t.d

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Rahmadhan Siregar, M.S

Panitera

t.t.d

Dewi Meryati, S.Kom

Untuk Salinan yang sah:

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Pjs. Direktur Penegakan Hukum,

Ismed Fadillah